

**Evaluasi Program Beasiswa Santri Berprestasi Kementerian Agama
(Studi Kasus Di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan)**

Eva Rusdiana Dewi¹⁾, Suroso²⁾, Zainal Fatah³⁾

^{1) 2) 3)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: evarusdianadewi741@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kebijakan pemberian beasiswa berprestasi di kementerian agama kabupaten pamekasan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta menggunakan empat penilaian evaluasi yaitu meliputi, *Input*, *Proses*, *Output*, dan *Outcome*. Pemerintah melalui Kementerian Agama, sejak tahun 2005 telah memberikan akses beasiswa pendidikan tinggi bagi lulusan Pesantren melalui Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB), baik pada perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri. PBSB dilaksanakan dalam bentuk pemberian beasiswa penuh bagi santri yang memiliki kemampuan akademik, kematangan pribadi, kemampuan penalaran, dan potensi untuk dapat mengikuti program pendidikan tinggi. PBSB dirancang untuk memberikan peluang yang lebih luas bagi lulusan satuan pendidikan yang terintegrasi dengan pondok pesantren untuk mengembangkan minat bakat dan penguasaan disiplin keilmuan serta dalam rangka pengabdian kepada pondok pesantren. PBSB Kementerian Agama berkomitmen mempersiapkan sarjana santri sebagai kader ulama, pemimpin, ilmuwan serta profesional yang moderat dan mampu menjadi bagian dari pembangunan nasional. Sejak digulirkannya pada tujuh belas tahun silam, Kementerian Agama telah memberikan beasiswa kepada 5.150 santri yang tersebar pada 124 program studi di 22 (dua puluh dua) Perguruan Tinggi Mitra.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Beasiswa PBSB

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of the policy program for awarding achievement scholarships at the Ministry of Religion of Pamekasan Regency using qualitative research methods and using four evaluation assessments, namely Input, Process, Output, and Outcome. The government, through the Ministry of Religion, has since 2005 provided access to higher education scholarships for Islamic boarding school graduates through the Achievement Santri Scholarship Program (PBSB), both at domestic and foreign tertiary institutions. PBSB is carried out in the form of providing full scholarships for students who have academic abilities, personal maturity, reasoning abilities, and the potential to be able to take part in higher education programs. PBSB is designed to provide wider opportunities for graduates of educational units that are integrated with Islamic boarding schools to develop their talent interests and mastery of scientific disciplines as well as in the context of serving Islamic boarding schools. PBSB Ministry of Religion is committed to preparing undergraduate students as cadres of scholars, leaders, scientists and professionals who are moderate and able to be part of national development. Since it was launched seventeen years ago, the Ministry of Religion has provided scholarships to 5,150 students spread across 124 study programs in 22 (twenty two) Partner Universities.

Keywords: Policy Evaluation, PBSB Scholarship

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan kunci utama bagi suatu negara untuk unggul dalam persaingan internasional serta dianggap sebagai bidang yang paling strategis untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang arif dan berkarakter merupakan prasyarat terbentuknya peradaban yang tinggi. Kualitas pendidikan di Indonesia tidak jauh berbeda dengan negara berkembang lainnya meski ada beberapa poin yang tertinggal, bukan berarti pelatihan di negara kepulauan ini tidak baik.

Sejarah pendidikan Indonesia mencatat bahwasannya pondok pesantren merupakan bentuk lembaga pendidikan pribumi tertua di Indonesia pesantren merupakan salah satu kekuatan sejarah yang ikut menjadi latar belakang gerakan-gerakan Islam di Indonesia (Kuntowijoyo, 1987) dalam (Sayono, 2001). Terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren merupakan catatan baru, serta pengakuan negara terhadap pesantren yang eksistensinya sudah ada selama berabad-abad sebelum Tanah Air ini merdeka.

Kementerian Agama (Kemenag) mencatat, jumlah pesantren di Indonesia sebanyak 26.975 unit hingga April 2022 yang mana seluruh pesantren itu mendidik sebanyak 2,65 juta santri (Bayu, 2022). Serta Jawa Timur merupakan urutan ketiga dari segi banyaknya lembaga pesantren di Indonesia. Namun, meski begitu Jawa Timur merupakan jumlah santri terbanyak di Indonesia sebagaimana Berdasarkan data Kementerian Agama (Kemenag). Terdapat 1,64 juta santri di pondok pesantren seluruh Indonesia per September 2022. Rinciannya, sebanyak 1,44 juta santri bermukim dan 1,2 juta santri tidak bermukim. Dilihat dari sebarannya, Jawa Timur memiliki jumlah santri paling banyak, yakni 564.299 orang (Rizaty, 2022).

Oleh karena itu pesantren mendapatkan respon dari Kementerian Agama untuk meningkatkan penguatan keilmuan pesantren melalui santrinya yang mendapatkan pembelajaran di madrasah. Bentuk respon yang

baik ini dibuktikan dengan diluncurkannya program Beasiswa Santri berprestasi (PBSB) oleh kementerian agama dimana santri-santri lulusan madrasah di pesantren diberi peluang untuk tetap kuliah di perguruan tinggi bergengsi.

Kabupaten Pamekasan, mulai melaksanakan pemberian beasiswa santri pada tahun 2020, meski sebenarnya sudah ada sejak tahun 2005 namun, pelaksanaannya berjalan pada tahun 2020. Dengan adanya program beasiswa santri berprestasi ini sangat membantu sekali untuk kelanjutan pendidikan para warga di kabupaten Pamekasan, serta membantu meringankan pengeluaran para masyarakat yang kurang mampu dan memberikan lebih banyak kesempatan untuk para santri yang berprestasi untuk tetap melanjutkan pendidikannya dan bersaing dengan dunia luar (non pesantren).n tinggi negeri bergengsi.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Kebijakan Publik

Secara umum, kebijakan adalah hal yang digunakan untuk menunjukkan sebuah perilaku seseorang. Dalam hal ini, seseorang yang dimaksud bisa saja seorang pejabat, sebuah lembaga, bahkan suatu kelompok tertentu. Tujuannya adalah untuk memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi oleh mereka. Menurut Tahir (2011: 38) dalam (Waldi, 2021), istilah kebijakan seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (goals), program, serta undang-undang. Bagi para pembuat kebijakan istilah-istilah tersebut tidaklah akan menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama.

Kebijakan publik menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008, h.60) dalam (Anggraeni et al., 2012) adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.

Sedangkan Menurut Frederickson dan Hart dalam Tangkilisan (2003:19) dalam (Yuanita et al., 2022), mengemukakan kebijakan adalah suatu Tindakan yang mengarah pada

tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Sedangkan Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas Intelektual yang dilakukan didalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis dan aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu (Dun, 2003).

2. Evaluasi Kebijakan

Menurut William N. Dunn (Dun, 2003) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (Appraisal), pemberian angka (Rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatukan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya.

Evaluasi memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya diantaranya adalah ; 1) Fokus nilai ;2)Interdependensi Fakta-Nilai 3)Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau 4)Dualitas Nilai.

Evaluasi mampu memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.

Menurut Nugroho (2014: 706) dalam (Waldi, 2021), menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan dari kinerja implementasi kebijakan publik. Evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Sedangkan menurut Hanif Nurcholis (2007: 277) dalam (Waldi, 2021), mengatakan

bahwa evaluasi kebijakan merupakan penilaian secara menyeluruh terhadap Input, Proses, Output, dan Outcome dari kebijakan Program PBSB.

1. Input, yaitu masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sosialisasi kebijakan.
2. Proses, yaitu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat, meliputi kejelasan mekanisme, kepastian, dan keefektifan dalam pelaksanaan kebijakan.
3. Output (hasil), yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan. Apakah suatu pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Output meliputi tepat tidaknya sasaran yang dituju, sasaran yang tertangani, dan kelompok yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.
4. Outcome (dampak), yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan, meliputi perubahan atau perbaikan, peningkatan, dan dampak positif terhadap implementor yang terlibat di dalamnya.

3. Program Beasiswa PBSB

Melalui Kementerian Agama sejak tahun 2005 pemerintah telah memberikan akses beasiswa pendidikan tinggi bagi lulusan Pesantren melalui Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB), baik pada perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri. PBSB dilaksanakan dalam bentuk pemberian beasiswa penuh bagi santri yang memiliki kemampuan akademik, kematangan pribadi, kemampuan penalaran, dan potensi untuk dapat mengikuti program pendidikan tinggi.

PBSB dirancang untuk memberikan peluang yang lebih luas bagi lulusan satuan pendidikan yang terintegrasi dengan pondok pesantren untuk mengembangkan minat bakat dan penguasaan disiplin keilmuan serta dalam rangka pengabdian kepada pondok pesantren.

Program Beasiswa Santri Berprestasi adalah sebuah program pemberian bantuan

pembiayaan yang diperlukan bagi santri berprestasi, yang telah dinyatakan lulus dan memenuhi syarat untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi yang telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Agama RI.

Di dalam buku petunjuk teknis Dirjen Pendidikan Islam menyebutkan bahwa Program Beasiswa Santri Berprestasi memiliki pengertian yaitu sebuah program afirmatif perluasan akses santri untuk melanjutkan studi sarjana dan profesi melalui suatu program yang terintegrasi mulai dari proses kerjasama, pengelolaan, sistem seleksi, serta pemberian bantuan pembiayaan yang diperlukan bagi santri yang memenuhi syarat, sampai dengan pembinaan masa studi dan pembinaan pengabdian setelah lulus program afirmatif ini secara khusus ditujukan bagi lulusan pesantren (Pendidikan et al., 2020).

Program Beasiswa Santri Berprestasi merupakan kebijakan program yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI yang bertujuan untuk mempercepat ketertinggalan lembaga pendidikan pondok pesantren di bidang sains dan teknologi dengan tanpa melemahkan prinsip tafaqquh fiddin. Tujuan dari diadakannya Program Beasiswa Santri Berprestasi di lingkungan pondok pesantren ini di antaranya adalah pertama; sebagai pemberdayaan sosial untuk santri melalui memperluas akses bagi santri berprestasi yang memiliki kematangan pribadi, kemampuan nalar, dan prestasi untuk memperoleh pendidikan tinggi; kedua, sebagai pemberdayaan sosial bagi pesantren melalui upaya peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) pondok pesantren di bidang sains, teknologi dan sosial kemasyarakatan agar dapat mengoptimalkan peranannya dalam pembangunan bangsa; ketiga, upaya pemberdayaan pesantren melalui penguatan pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pengembangan masyarakat dengan pembentukan jaringan kerjasama antara pendidikan tinggi dan pondok pesantren.

Dana bantuan PBSB ini juga diberikan untuk santri berprestasi yang bukan hanya dari kalangan keluarga tidak mampu melainkan juga bagi santri dari kalangan keluarga mampu yang lolos seleksi perguruan tinggi negeri dan

berprestasi. Hal dikarenakan sistem seleksi santri PBSB dengan sistem terbuka sehingga dapat memungkinkan calon-calon peraih beasiswa dari kalangan keluarga yang berbeda. Kendati demikian, dari data yang ada, peraih beasiswa PBSB kebanyakan dari kalangan keluarga yang tidak mampu atau orang tua berpenghasilan kurang dari 2 juta perbulan (Chabibi, 2019).

Lama masa studi santri PBSB secara umum antara 4-5 tahun yang mencapai 64,1% dan mereka yang telah menyelesaikan studinya kurang dari 4 tahun telah mencapai 26,5%. Sebuah capaian keberhasilan santri PBSB yang menyelesaikan studi dengan tepat waktu cukup tinggi disamping santri PBSB lainnya ada juga yang menyelesaikan studi pendidikannya kurang dari masa studi yang ditargetkan yaitu kurang dari 4 tahun (Chabibi, 2019).

Kementerian agama kabupaten pamekasan juga tidak ketinggalan dan ikut andil dalam menjalankan program Beasiswa Santri Berprestasi ini, program PBSB ini mulai berjalan di kabupaten pamekasan pada tahun 2020, meski sebenarnya yang handle program ini adalah dari pusat namun, kementerian agama kabupaten pamekasan tetap berupaya agar banyak santri yang dapat info dan berhasil lulus seleksi pemberian PBSB ini (Aziz, 2022).

Program Beasiswa santri ini merupakan program unggulan pemerintah kabupaten Pamekasan menariknya adalah dalam program beasiswa santri ini selain santri diberi ilmu agama santri juga diberi tambahan materi umum lainnya antara lain pengetahuan tentang wawasan kebangsaan dan keterampilan wirausaha harapannya adalah para santri nanti akan menjadi generasi muda plus, selain menguasai ilmu agama juga memiliki sikap kebangsaan yang bagus dan keterampilan teknis yang baik.

Dalam penyeleksian penerimaan beasiswa santri ini adalah santri harus memenuhi beberapa syarat diantaranya adalah santri harus memiliki hafalan Al-qur'an, dari segi ekonomi termasuk santri yang kurang mampu, dan yang terakhir adalah santri penerima beasiswa ini harus berprestasi (Syafi'i, 2021).

1. Pondok Pesantren

Pondok pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan yang bersifat swasta yang notabeneanya mempelajari ilmu agama islam, yang berdiri sebelum kemerdekaan. Pondok Pesantren (PonPes) pada hakikatnya terdiri dari dua frase, yang pertama adalah pondok dan yang kedua adalah pesantren. Pondok ini sendiri diartikan sebagai tempat yang sebelumnya disebut sebagai Pondokan. sedangkan istilah pesantren berasal dari kata “santri” yang kemudian mendapat imbuhan “pe” dan akhiran “an” dari kedua frase tersebut, pondok pesantren digambarkan sebagai tempat yang digunakan santri untuk mengenyam pendidikan serta memperoleh pemahaman, khususnya pendidikan Agama Islam.

Menurut Karel Steenbrink (1995) arti pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam yang murni milik masyarakat Indonesia, baik sejak sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan. Sedangkan menurut Dhofier (1994) Pondok pesantren adalah lembaga yang bersifat tradisional yang mana berorientasi terhadap pendidikan agama islam yang dipergunakan untuk mendidik dan mengejar para santri (orang yang tinggal dipesantren) sampai benar-benar menjadi manusia yang berakhlakul karimah.

Adapun ciri-ciri yang khas dalam pondok pesantren yaitu sebagai berikut :

1. Adanya tokoh agama dan lembaganya di pimpin oleh tokoh agama (kiai atau ustad)
2. Mempelajari kitab klasik (kitab kuning)
3. Santri (sebutan bagi pelajar yang belajar di pondok pesantren) menetap di pondok pesantren itu sendiri
4. Memiliki masjid.

Kemenag membagi pesantren menjadi tiga jenis

1. Pondok Pesantren Salaf

Pondok Pesantren Salaf atau bisa disebut salafiyah adalah pondok pesantren yang bersifat tradisional yang mempelajari Ilmu Agama Islam dan kitab klasik atau biasa disebut kitab kuning yang ditulis oleh ulama-ulama salaf atau ditulis langsung oleh pimpinan lembaga (kiai) dengan menggunakan metode musyawarah atau individu (sorogan). Biasanya pondok

pesantren salaf tidak menyediakan pendidikan formal seperti SD, SMP, dan SMA.

2. Pondok Pesantren Khalaf

Pondok pesantren khalaf atau bisa disebut khalafiyah adalah pondok pesantren yang bersifat modern yang mana dalam pembelajarannya sudah memasukkan ilmu umum dan pusat pendidikannya sudah tidak berpusat pada kiai melainkan sudah lebih berpusat pada sistem kurikulum dan administrasi pendidikan yang formal

3. Pondok Pesantren Terpadu

Pondok pesantren terpadu adalah kolaborasi antara pondok pesantren salaf dan pondok pesantren khalaf, yang mana santri tetap dituntut untuk sekolah formal seperti SD, SMP maupun SMA. Namun, tidak menghilangkan dan meninggalkan ajaran-ajaran kitab klasik yang ditulis oleh ulama salaf dengan kiai sebagai fitur sentral.

Diantara ketiga jenis pondok pesantren tersebut, yang pertama kali muncul adalah pondok pesantren salafiyah, menurut Zuhry (2011). Pondok pesantren salafiyah biasanya berdiri di kalangan masyarakat pedesaan sehingga identik dengan santri dan kiai yang sederhana.

Namun, seiring berjalannya waktu sistem pendidikan yang berada di Pondok Pesantren sudah mulai menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa mengurangi nilai dan tradisi pesantren terahulu, itulah sebab adanya jenis pondok pesantren terpadu.

Tujuan berdirinya Pondok Pesantren yaitu pertama, Mencetak santri agar supaya menjadi Manusia yang Taqorrub Ilallah (Mendekatkan diri kepada Allah). Kedua, mencetak santri agar menjadi manusia yang memiliki tujuan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat serta mendapat Ridha Allah. Para pengasuh pondok pesantren mengharapkan santri-santrinya memiliki integritas kepribadian yang tinggi (shalih). Dalam hal ini, seorang santri diharapkan menjadi manusia yang seutuhnya, yaitu mendalami ilmu agama serta mengamalkannya dalam kehidupan pribadi dan masyarakat.

C. METODE PENELITIAN

penelitian ini merupakan jenis atau tipe penelitian deskriptif serta menggunakan metode penelitian kualitatif, Secara umum, teknik kajian kualitatif adalah cara untuk menyusun informasi dan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dengan hasil akhir dalam bentuk tulisan. penelitian kualitatif dirumuskan dalam bentuk tulisan, meliputi komponen-komponen masalah dalam bentuk asosiatif, deskriptif dan komparatif.

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Pemberian Beasiswa Santri Berprestasi kepada santri yang ada di kabupaten pamekasan. Dengan menggunakan empat Penilaian Evaluasi kebijakan menurut Hanif Nurcholis yaitu : Input, Output, Proses, dan Outcome.

1. Proses Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu tehnik pengumpulan data yang diambil dari beberapa buku, jurnal, karya ilmiah, website dan yang lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian untuk melengkapi data-data tentang keberhasilan dan penghambat Program Beasiswa Santri Berprestasi yang ada di kabupaten Pamekasan.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah tehnik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung situasi dan kondisi tempat penelitian dengan melakukan berbagai cara, antara lain : 1) Observasi, 2) Interview (Wawancara)

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data yang diambil dari gambar dan dokumen lainnya yang didapat dari tempat penelitian dan dari informan sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar telah terjun langsung ke lapangan untuk mengamati sebuah objek penelitian yang di angkat.

2. Tehnik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis data yaitu proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang

diperoleh dari wawancara dan catatan kecil di lapangan. Lexy J. Moleong (2002:3) mengemukakan bahwa analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Adapun teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini menurut Milles dan Huberman (1992:20), sebagai berikut : 1) Data reduction (Reduksi Data) , 2)Data display (Penyajian Data), 3)Conclution Drawing / Verifying (Penarikan Kesimpulan)

D. HASIL PENELITIAN

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri agama nomor 67 tahun 2015 tentang bantuan pemerintah pada kementerian Agama. Pada pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa.
2. Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang sosial keagamaan, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, kemanusiaan, dan layanan kesehatan.
3. Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) Pemberian penghargaan; b) Beasiswa; c)Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya; d) Bantuan operasional; e)Bantuan sarana/prasarana; f) Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah

Pada pasal 3 ayat 3 poin b yaitu ada berbagai macam beasiswa dari kemenag yang mana diantaranya adalah S1 guru madrasah diniyah, S2 guru madrasah diniyah, S3, dan PBSB.

Program PBSB di kabupaten Pamekasan sudah ada sejak tahun 2005 namun mulai dilaksanakan pada tahun 2020, Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) ini dirancang untuk memberikan peluang yang lebih luas bagi lulusan pondok pesantren untuk

mengembangkan minat bakat dan penguasaan disiplin keilmuan serta dalam rangka pengabdian kepada pondok pesantren. Oleh karena itu banyak dari kalangan santri berbondong-bondong untuk mendaftarkan dirinya untuk mengikuti program PBSB ini.

Kementerian Agama yang ada di kabupaten Pamekasan sendiri sudah menghimbau beberapa pesantren untuk mendaftarkan peserta didiknya ke halaman web yang sudah di sediakan oleh kementerian Agama pusat untuk mengikuti program PBSB ini dengan harapan banyak dari kalangan santri yang ada di Kabupaten Pamekasan lulus seleksi dan sebagai perbaikan terhadap sistem pendidikan yang ada di kabupaten Pamekasan itu sendiri yang mana dalam hal ini bukan hanya sekedar soal mencari nilai, melainkan juga tentang kualitas dari ilmu pengetahuan yang telah dipelajari.

Pelaksanaan PBSB berpedoman pada buku panduan OBSB yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama Pusat.

Tabel 1. Jadwal Program PBSB 2022

No	Uraian Aktifitas	Waktu
1	Koordinasi Pelaksanaan Program Beasiswa Santri Berprestasi Dengan Perguruan Tinggi Mitra	Februari 2022
2	Sosialisasi dan Pengumuman Pendaftaran PBSB Online	Maret 2022
3	Periode Pendaftaran PBSB Online	15 Maret – 15 April 2022
4	Verifikasi dan Validasi Data Dan Dokumen Oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi	15 Maret – 22 April 2022

5	Pegumuman Kelayakan Mengikuti Seleksi Tahap 1 - Tes Berbasis Elektronik	29 April 2022
6	Pelaksanaan Seleksi Tahap 1 – Tes Berbasis Elektronik	12 Mei 2022
7	Pengumuman Kelayakan Mengikuti Seleksi PBSB Tahap 2 - Tes Wawancara Online	19 Mei 2022
8	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Seleksi PBSB Tahap 2 - Ters Wawancara Online	21 s.d. 22 Mei 2022
9	Periode Pelaksanaan Seleksi Tahap 2 – Tes Lisan Online	24 s.d. 27 Mei 2022 (menyesuaikan jumlah peserta)
10	Pengumuman Kelulusan PBSB 2022	9 Juni 2022
11	Validasi dan Legalisasi Administrasi Pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi	10 s.d. 24 Juni 2022
12	Pendaftaran Ulang Pada Perguruan Tinggi Mitra PBSB	Sesuai kalender akademik PTM masing-masing
13	Masa Perkuliahan Pada Perguruan	Sesuai kalender akademik PTM masing-

	Tinggi Mitra PBSB	masing
14	Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi	Juli s.d. Agustus 2022

(Sumber : Buku Petunjuk PBSB 2022)

Dalam buku petunjuk PBSB 2022 menjelaskan bahwa pilihan program studi PBSB tahun anggaran 2022 meliputi 4 (empat) bidang studi, yaitu Keagamaan, MIPA, Sosial Humaniora, serta Sains dan Teknologi. Santri pendaftar hanya diperkenankan memilih 1 (satu) program studi.

Adapun persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh para santri yang ingin mendaftarkan dirinya untuk program PBSB adalah;

1. Santri Warga Negara Indonesia.
2. Santri yang berasal dari Pesantren yang telah terdaftar di Kementerian Agama, yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Statistik Pesantren (NSP) yang terdaftar pada Kementerian Agama.
3. Santri yang berasal dari Satuan Pendidikan (MAS/PDF/SPM/PKPPS/Ma'had Aly) yang diselenggarakan oleh Pesantren dan/atau (MAN/SMA/SMK) yang diselenggarakan dan/atau terintegrasi dan/atau berada di lingkungan Pesantren dan/atau menjadi bagian dari Pesantren.
4. Santri mukim minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan Pesantren (format terlampir).
5. Memiliki akhlaq terpuji dan layak mengikuti seleksi PBSB yang direkomendasikan oleh Pimpinan Pesantren dibuktikan dengan Surat Rekomendasi dari Pimpinan Pesantren Asal Santri.
6. Memiliki kemampuan berbahasa Arab.
7. Memiliki kemampuan membaca dan memahami Kitab Kuning.
8. Memiliki wawasan dan komitmen implementasi nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil'alamin.
9. Memiliki wawasan dan komitmen implementasi nilai-nilai nasionalisme, patriotisme serta integritas.
10. Memiliki prestasi akademik dan non akademik dengan melampirkan nilai raport 1 (satu) tahun terakhir, piagam atau sertifikat.
11. Pilihan Program Sarjana (S1):
 - a. Santri tingkat akhir atau santri lulusan tahun 2020, 2021 dan 2022 pada Satuan Pendidikan Muadalah (SPM), Pendidikan Diniyah Formal (PDF), Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS), Madrasah Aliyah Swasta (MAS), Madrasah Aliyah Negeri (MAN), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diselenggarakan dan/atau terintegrasi dan/atau berada di lingkungan Pesantren dan/atau menjadi bagian dari Pesantren.
 - b. Berusia maksimal (per 1 Juli 2022): 20 (dua puluh) tahun untuk santri tingkat akhir pada MAS/MAN/SMA/SMK yang diselenggarakan dan/atau terintegrasi dan/atau berada di lingkungan Pesantren dan/atau menjadi bagian dari Pondok Pesantren (lahir pada tanggal 1 Juli 2002, 2 Juli 2002, dan seterusnya); 23 (dua puluh tiga) tahun untuk santri lulusan SPM/PDF/PKPPS (lahir pada tanggal 1 Juli 1998, 2 Juli 1998, dan seterusnya).
12. Pilihan Program Magister (S2):
 - a. Santri Sarjana yang berasal dari SPM/PDF/PKPPS dan MAS/MAN/SMA/SMK yang diselenggarakan dan/atau terintegrasi dan/atau berada di lingkungan Pesantren dan/atau menjadi bagian dari Pondok Pesantren.
 - b. Berusia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun per-tanggal 1 Juli 2022.

Pada tahun 2020-2021 santri dari pondok pesantren pamekasan tidak berhasil lolos dalam seleksi penerimaan beasiswa PBSB, dan berhasil lolos seleksi penerimaan beasiswa PBSB pada tahun 2022, adapun santri yang berhasil lolos seleksi penerimaan beasiswa PBSB ini berasal

dari pondok pesantren mambaul ulum bata-bata sebanyak 3 santri.

Tabel 2. Data Santri Penerima Beasiswa PBSB PonPes di Kabupaten Pamekasan 2022

No	Perguruan Tinggi	Jurusan	Nama	Asal Pondok /Lembaga
1	UNIV. Gajah Mada Yogyakarta	Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar	Widiana Putri	PP Manbaul Ulum Bata-bata
2	UNIV. Indonesia	Ilmu Ekonomi Islam	Iwan	PP Manbaul Ulum Bata-bata
3	UIN Sunan Ampel Surabaya	Bimbingan Konseling Islam	Moch. Adi Saputra	PP Manbaul Ulum Bata-bata
Total			3 Santri / 1 Pondok	

(Sumber : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan)

a. Dimensi Input

Dimensi input merupakan masukan yang diperlukan untuk evaluasi

Tabel 3. Hasil Observasi Lapangan Atas Dimensi Input, Proses, Output dan Outcome

No	Dimensi	Aspek Dimensi	Hasil Observasi
1	Input	Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> SDM yang ada di Kementerian Agama Kabupaten pamekasan sudah terbilang terpenuhi dan pembagiannya sudah sesuai dengan kemampuannya untuk mengani program PBSB ini Kuota yang disediakan kementerian Agama mengikuti kuota Provinsi yakni tidak ada kuota khusus untuk kabupaten pamekasan sendiri. Santri yang ada di kabupaten pamekasan masih belum mampu bersaing dengan santri dari pondok lainnya yang ada di jawa timur.

kebijakan. Dimensi input memiliki beberapa aspek yang dikembangkan meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana, serta sosialisasi kebijakan.

b. Dimensi Proses

Proses merupakan bagaimana sebuah kebijakan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan langsung kepada pondok pesantren, meliputi kejelasan mekanisme, dan keefektifan dalam pelaksanaan kebijakan. Proses merupakan indikator yang penting dalam evaluasi kebijakan program PBSB kementerian Agama kabupaten Pamekasan.

c. Dimensi Output

Output merupakan hasil dari sebuah evaluasi kebijakan, apakah pelaksanaan kebijakan tersebut menghasilkan keluaran atau produk yang sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan atau tidak. Output meliputi kesesuaian pelaksanaan dengan tujuan kebijakan, ketepatan sasaran yang dituju, dan kelompok yang terlibat.

d. Dimensi Outcome

Outcome mengarah kepada apakah suatu evaluasi kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan.

		Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada sarana dan prasarana khusus untuk program PBSB dari kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. 2. Sarana dan prasarana pondok pesantren sangat tidak memadai
		Sosialisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi program PBSB dari kementerian agama kabupaten pamekasan sangatlah kurang, karena masih ada pondok pesantren yang mengeluhkan terkait sosialisasi tersebut.
2.	Proses	Kejelasan Mekanisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejelasan mekanisme pelaksanaan PBSB ini sudah jelas karena memang sudah ada buku panduan yang diterbitkan oleh kementerian agama pusat 2. Pihak kemenag kabupaten pamekasan sudah mengkoordinasikan terkait program PBSB ini kepada pihak pondok pesantren
		Kepastian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan PBSB dilaksanakan setiap tahun oleh kemenag Kabupaten pamekasan pada tahun 2020-2022 2. Kuota santri penerima Beasiswa PBSB mengikuti kuota provinsi dan tidak ada kepastian berapa santri dari pondok pesantren pamekasan yang mendapatkan beasiswa PBSB tersebut
		Keefektifan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan program PBSB kementerian agama kabupaten pamekasan tidak berjalan dengan efektif dikarenakan tidak adanya akses dari kemenag untuk memantau, dan tidak rendahnya minat santri untuk mendaftarkan dirinya untuk mengikuti program PBSB ini.
3	Output	Kesesuaian Pelaksanaan dengan Tujuan Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih belum sesuai dengan tujuan dari adanya kebijakan program PBSB di kabupaten pamekasan, karena masih banyak santri yang tidak mendapatkan beasiswa tersebut, dan program PBSB ini baru berjalan di tahun 2020 2. Pelaksanaannya sudah sesuai dengan petunjuk PBSB 2022
		Ketepatan Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program PBSB ini sangat tepat sasaran yaitu Santri
		Kelompok yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Agama kabupaten Pamekasan 2. Pondok Pesantren
4.	Outcome	Dampak nyata kepada implementor dan sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada dampak nyata yang dirasakan oleh implementor dan sasaran kebijakan, karena dari tahun 2020-2021 tidak ada santri yang lulus seleksi program ini, hanya di tahun 202022 santri yang ada di kabupaten pamekasan lulus seleksi penerimaan beasiswa PBSB

(Sumber : Observasi Penulis, 2023)

1. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program PBSB

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam (Mahdalena, 2022), faktor penghambat didefinisikan sebagai hal, keadaan yang dapat merintang, menahan dan menghalangi proses pelaksanaan suatu kebijakan. Faktor penghambat yang di alami saat pelaksanaan kebijakan Program PBSB kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, sebagai berikut:

- a. Kurangnya Sosialisasi di karenakan Sosialisasinya hanya mengandalkan group WA dari pihak kementerian agama pamekasan, merupakan salah satu pemicu yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan PBSB tersebut. Hal ini mengakibatkan pihak pondok pesantren terlambat mendaftarkan santrinya untuk mengikuti program PBSB ini, dan parahnya lagi ada pondok pesantren yang sama sekali tidak tau tentang adanya program PBSB ini.
- b. Santri yang tidak dapat bersaing, Kemampuan santri yang bisa dikatakan masih belum mampu bersaing dengan santri-santri dari pondok pesantren modern yang mana dalam ini mengakibatkan sedikitnya santri yang menerima beasiswa dari program PBSB tersebut.
- c. Rendahnya Minat Santri yakni Merujuk dari penjelasan diatas tentang santri yang tidak mampu bersaing dengan santri-santri dari pondok pesantren modern, hal ini juga menjadi pemicu kurangnya minat santri untuk mengikuti program PBSB ini dikarenakan sedikitnya kuota yang diberikan kemenag pusat untuk program PBSB ini.
- d. Tidak adanya Pelatihan, Tidak adanya pelatihan khusus dari kemenag pamekasan untuk para calon santri penerima PBSB sehingga

mengakibatkan sedikitnya santri yang mendapatkan beasiswa PBSB ini.

- e. Sarana dan Prasarana, Sarana dan prasarana dari Pondok pesantren dan kemenag sendiri tidak memadai untuk menjadi penunjang pelaksanaan PBSB dari kementerian Agama Kabupaten Pamekasan

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan dari rumusan masalah dan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan terhadap penelitian yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Program Beasiswa Santri Berprestasi Kementerian Agama (Studi Kasus di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-bata dan Pondok Pesantren Assaifiyah Syafi’iyah Kabupaten Pamekasan”, yang didalamnya menggunakan empat penilaian evaluasi kebijakan menurut Hanif Nurcholis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan dan faktor penghambat terhadap pelaksanaan program PBSB oleh kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Adapun pelaksanaan dari program PBSB ini adalah :

1. Sosialisasi
2. Pendaftaran PBSB di link resmi kemenag
3. Kuota santri menggunakan kuota provinsi yaitu 246 santri dari seluruh santri yang ada di Jawa timur

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan program PBSB ini adalah :

1. Kurangnya Sosialisasi
2. Santri yang tidak dapat bersaing
3. Rendahnya minat santri
4. Tidak adanya pelatihan
5. Sarana dan Prasarana

Hasil penelitian ini merujuk pada empat penilaian evaluasi kebijakan menurut Hanif Nurcholis, yaitu Input, Proses, Output, dan outcome. Dapat disimpulkan bahwa :

1. Input : Sumber daya yang ada di kemenag memadai namun santri tidak dapat bersaing serta kurangnya

sosialisasi dari kemenag dan kurangnya sarana dan prasarana.

2. Proses : program PBSB dilakukan setiap tahun mulai dari tahun 2020-2022, dan setiap tahunnya kuota yang digunakan menggunakan kuota provinsi, Pelaksanaan program PBSB kementerian agama kabupaten pamekasan tidak berjalan dengan efektif dikarenakan tidak adanya akses dari kemenag untuk memantau, dan tidak rendahnya minat santri untuk mendaftarkan dirinya untuk mengikuti program PBSB ini.
3. Output : Masih belum sesuai dengan tujuan dari adanya kebijakan program PBSB di kabupaten pamekasan, karena masih banyak santri yang tidak mendapatkan beasiswa tersebut, dan program PBSB ini baru berjalan di tahun 2020
4. Outcome : tidak ada Outcome (dampak yang dihasilkan dalam program PBSB ini, dikarenakan outputnya saja tidak ada dan program ini juga masih berjalan pada tahun 2020 dan santri yang berhasil lolos seleksi penerimaan beasiswa PBSB ini hanya ada di tahun 2022.

2. Saran

Saran untuk program kebijakan program PBSB kementerian agama kabupaten pamekasan, sebagai berikut :

- a. Bagi Pemerintah
 - 1) Alangkah lebih baiknya ketika mensosialisasikan program PBSB ini dilakukan secara offline baik itu dengan cara mengundang pihak yang bertanggung jawab dari setiap pondok pesantren atas santri yang ingin mendaftar beasiswa PBSB ini, jangan hanya menggunakan via group WA saja.
 - 2) Lebih di pantau lagi siapa saja dan dari pondok mana saja yang ingin mendaftar program PBSB, karena mengingat ketika peneliti meminta data terkait pondok mana saja yang

berhasil lolos seleksi pihak kemenag masih kebingungan mencari data.

- 3) Adakan pelatihan untuk para calon santri penerima bantuan beasiswa PBSB, agar kejadian di tahun 2020 dan tahun 2021 tidak terulang lagi, serta agar santri dari pondok pesantren pamekasan mampu bersaing dengan pondok-pondok pesantren lainnya yang ada di Jawa Timur.
 - 4) Terkait kuota alangkah baiknya agar terdapat pemerataan untuk setiap kabupaten, agar yang mendapatkan beasiswa tersebut tidak melulu dari pondok pesantren itu-itu saja.
- b. Bagi Pondok Pesantren.
 - 1) Perbaiki sistem pembelajaran para santri, tidak ada salahnya jika pelajaran umum, seperti sains, teknologi dan yang lainnya masuk ke ranah pesantren mengingat zaman sudah semakin berkembang.
 - 2) Persiapkan para santri untuk melakukan seleksi penerimaan beasiswa PBSB ini agar santri mampu bersaing dengan santri lainnya.
 - 3) Adakan pembelajaran tambahan diluar dari pembelajaran kita kuning (klasik) agar tidak terjadi ketertinggalan pada pondok pesantren.

REFERENSI

Buku

- Ahmad Fauzi, Baiatun Nisa, D. N., Fitri Abdillah, A A Gde Satia Utama, Candra Zonyfar, Rini Nuraini, Dini Silvi Purnia, Irma Setyawati, Tiolina Evi, Silvester Dian Handy Permana, M. S. S., & PENERBIT. (2022). metodologi penelitian. In *Suparyanto dan Rosad (2015 (Vol. 5, Issue 3)*.
- Dun, W. N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, Juliana, D., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*

- & Kuantitatif. In H. Abadi (Ed.), *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA): Vol. Vol. 1* (Issue March). CV. Pustaka Ilmu.
- Kasmad, R. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik* (Issue September).
- Pesantren, D. P. D. dan P., Islam, D. J. P., & RI, K. A. (2022). *PBSB 2022*. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Pendidikan, D., Dan, D., Pesantren, P., & Pengantar, K. (2020). *PENGELOLAAN PROGRAM BANTUAN BEASISWA SANTRI BERPRESTASI TAHUN 2020*. 60.
- Tachjan. (2006). *implementasi kebijakan publik* (D. Mariana & C. Paskarina (eds.)). Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
- Jurnal**
- Angraeni, R., Zauhar, S., & Siswidiyanto. (2012). *Evaluasi Kebijakan Publik*. 1(54), 1–9.
- Chabibi, M. (2019). Model Analisis Kebijakan Publik dalam Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag. *Jurnal Pemikiran Islam*, 5(1), 135–152.
- Mahdalena, A. (2022). *EVALUASI KEGIATAN OPERASI PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID 19 OLEH SATUAN POLISI PAMONG RAJA (SATPOL PP) DALAM PENINGKATAN KEDISIPLINAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KECAMATAN RUNGKUT KOTA SURABAYA*. 1–190.
- Mastiyah, I. (2017). Evaluasi Program Bantuan Beasiswa Evaluation of Scholarship Program for Santri of High Achievement (Pbsb) At Pesantren. *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 15(1), 91–107.
- Sayono, J. (2001). Perkembangan Pesantren di Jawa Timur. *Bahasa Dan Seni*, April, 54–69.
- Syafi'i, A. (2021). *Pemkab Pamekasan Naikkan Kuota Penerima Beasiswa Santri, Ayo Buruan Daftar!* Times Indonesia. [daftar](https://timesindonesia.co.id/pendidikan/336257/pemkab-pamekasan-naikkan-kuota-penerima-beasiswa-santri-ayo-buruan-</p></div><div data-bbox=)

Waldi, S. (2021). *EVALUASI KEBIJAKAN LARANGAN PENGEMIS DI KOTA MEDAN*. 1–203.

Yuanita, S. K. S., Yaswinda, & Movitaria, M. A. (2022). *EVALUASI MODEL CIPP PROGRAM DIKLAT BERJENJANG TINGKAT DASAR UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI PENDIDIK ANAK USIA DINI DI KOTA PAYAKUMBUH*. 2(10).

Web

- Aziz, A. (2022). *Pemkab Pamekasan beri beasiswa 3.665 santri berprestasi dari keluarga miskin*. Antara Jatim. <https://jatim.antaranews.com/berita/604829/pemkab-pamekasan-beri-beasiswa-3665-santri-berprestasi-dari-keluarga-miskin>
- Bayu, D. (2022). *Indonesia Miliki 26.975 Pesantren, Ini Sebaran Wilayahnya*. Dataindonesia.Id. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/indonesia-miliki-26975-pesantren-ini-sebaran-wilayahnya>
- Jambi, kantor wilayah kementerian agama provinsi. (2020). *Makna Logo Kemenag*. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. <https://jambi.kemenag.go.id/page/4/makna-logo-kemenag.html>
- Pamekasan, K. K. A. K. (n.d.). *Tugas Dan Fungsi*. KemenagPamekasan. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
- Rizaty, M. A. (2022). *Ada 1,64 Juta Santri di Indonesia, Terbanyak di Jawa Timur*. Dataindonesia.Id. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/ada-164-juta-santri-di-indonesia-terbanyak-di-jawa-timur>.

